



**DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP**
KABUPATEN BANTUL

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



dlh
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANTUL,


ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Menindaklanjuti amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri ini menginstruksikan kepada Bupati/walikota agar memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/kota.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup. Renstra ini yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan selanjutnya sampai ditetapkannya Bupati terpilih.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

- q. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan urusan tersebut, ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Selain sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup termasuk perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari Pelayanan Persampahan, Pengolahan Air Limbah, dan Pengujian Air. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas;
2. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
4. Penyelenggaraan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
5. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;

7. Pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
9. Pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
10. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
11. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
12. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
13. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
14. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
15. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
16. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sekretariat

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyusunan program kerja Dinas;
4. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. Penyelenggaraan kesekretariatan;
6. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
8. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
10. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
11. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
12. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
13. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
14. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
15. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
16. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;

18. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub. Bagian Program dan Keuangan; dan
2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

c) Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan penuaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
4. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
5. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
6. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan;

7. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
8. Fasilitasi pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
9. Pengoordinasian penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;
10. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pembinaan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
11. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Perencanaan dan Penuaan Lingkungan Hidup; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pengelolaan persampahan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
3. Penyusunan informasi pengurangan sampah dan pengelolaan Limbah B3;

4. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
5. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
7. pengembangan penghargaan lingkungan hidup;
8. pelaksanaan penilaian, pemberian, dan pembinaan penghargaan Adipura, Adiwiyata;
9. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
10. penyediaan fasilitas dan pembinaan pendaur ulangan sampah;
11. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
12. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha;
13. pengoordinasian pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
14. pelaksanaan penerbitan izin di bidang pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh Swasta dan perizinan pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
15. penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
16. pengawasan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
17. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
18. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
19. pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah serta penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;

20. penyusunan rencana pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan dan penggalian potensi daerah terkait pelayanan dan retribusi persampahan;
21. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan;
22. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi persampahan;
23. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten atau Kota lain dan kemitraan dengan Badan Usaha Pengelola Sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
24. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
25. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penanganan sampah;
26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
27. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan Pengelolaan ruang terbuka hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta pengelolaan ruang terbuka hijau;
3. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
5. pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan noninstitusi yang meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian;
6. pelaksanaan penanggulangan kerusakan lingkungan yang meliputi pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian;
7. pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
8. pelaksanaan pelayanan persetujuan teknis (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasi (SLO);
9. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
10. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
11. pelaksanaan pembinaan dan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
12. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
13. pelaksanaan pembinaan, evaluasi program proklamasi dan prokasih;
14. penetapan kebijakan teknis dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

15. pelaksanaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan sumber daya alam serta pemeliharaan Penanda Citra Kabupaten;
16. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
17. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
18. penyusunan laporan Tutupan Lahan (perhitungan Indeks Kualitas Lahan);
19. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
20. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
21. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana ruang terbuka hijau;
22. pelaksanaan dan pengendalian penanaman dan pemeliharaan pohon perindang jalan;
23. pembangunan/penyediaan ruang terbuka hijau publik;
24. penyelenggaraan kegiatan tata kelola pertamanan dan perindang jalan;
25. pengoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan ruang terbuka hijau;
26. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA), keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
27. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

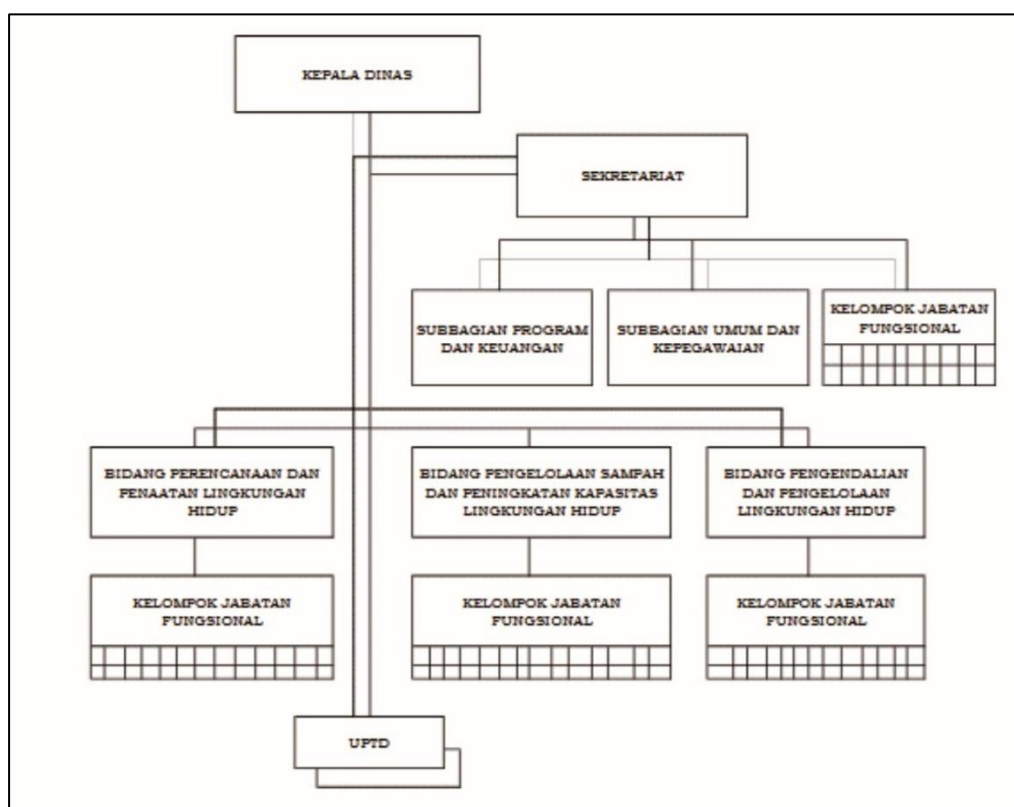
f) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan, dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul yang kemudian telah beberapa kali di ubah dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup. UPTD Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium Lingkungan yang membawahi :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan, dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul yang kemudian telah beberapa kali di ubah dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan. UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan yang membawahi:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023

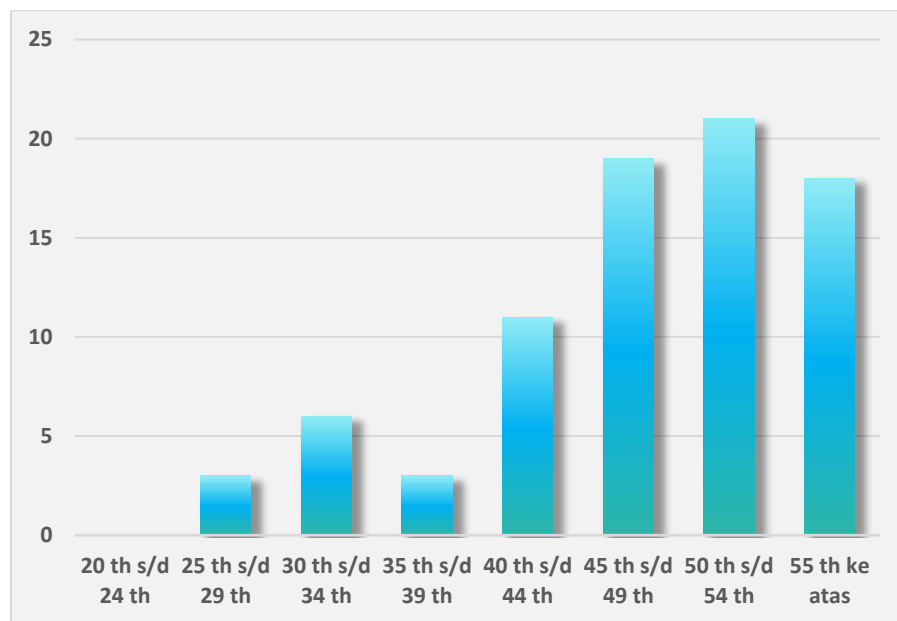
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.1.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berasal dari aspek-aspek sumber daya manusia (SDM) dan sarana serta prasarana yang dimiliki.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Berdasarkan data per 1 Juli 2025, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 81 Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya 74 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 Orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan distribusi di Dinas dan UPT dapat dilihat pada Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup di bawah ini.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025

Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Gambar 1.2 Grafik Sebaran Usia ASN Dinas Lingkungan Hidup di atas, jumlah populasi tertinggi usia ASN adalah pada kelompok usia dari 50 tahun ke atas dengan jumlah pegawai pada kelompok usia 50 hingga 54 tahun sebanyak 21 orang atau 25% serta kelompok usia 55 tahun ke atas sebanyak 18 orang atau 22% dari seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan populasi

tertinggi kedua adalah pada range usia 45 sampai 49 tahun dengan jumlah pegawai 19 orang atau 23% dari seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Angka ini mengindikasikan jumlah ASN yang akan memasuki masa purna bakti dalam waktu dekat sehingga perlu adanya penambahan ASN untuk mengisi kekosongan ini.

Distribusi pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.1 Distribusi ASN Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Kelompok Usia pada Masing-Masing Sub Unit Kerja. Dari tabel tersebut dapat dilihat persentase SDM pada Dinas sebesar 40% atau sebanyak 33 ASN, yang terdistribusi sebanyak 10 ASN di Sekretariat, 6 ASN di Bidang Perencanaan dan Pernaatan Lingkungan, 8 ASN di Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 9 ASN di Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sebanyak 60% atau sebanyak 48 ASN berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan jumlah 4 ASN di UPTD Laboratorium Lingkungan dan 44 ASN di UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan.

Tabel 1.1 Distribusi ASN Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Kelompok Usia pada Masing-Masing Sub Unit Kerja

No.	Unit Kerja / Bidang	Usia (Tahun)								Jumlah
		20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-55	>55	
DINAS		-	2	6	2	4	8	5	6	33
1	Sekretariat	-	2	1	-	-	-	4	3	10
2	Bidang Perencanaan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	-	-	1	1	-	3	-	1	6
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	2	-	3	1	1	1	8
4	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	2	1	1	4	-	1	9
Unit Pelayanan Teknis Daerah		-	1	0	1	7	11	16	12	48
5	UPTD Laboratorium	-	1	0	1	1	1	-	-	4
6	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan	-	-	-	-	6	10	16	12	44
Total		0	3	6	3	11	19	21	18	81

sumber : DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025.

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan pada Masing-Masing Sub Unit Kerja sebanyak 52.00% ASN Dinas Lingkungan Hidup adalah SMA/SMK, 6% merupakan D3, 30% merupakan Sarjana dan 7% berpendidikan pasca sarjana.

Tabel 1.2. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan pada Masing-Masing Sub Unit Kerja

No.	Unit Kerja / Bidang	Usia (Tahun)						Jumlah
		SD	SMP	SMA/SMK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	-	1	2	3	3	1	10
2	Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	5	1	6
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	5	3	8
4	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	1	1	6	1	9
5	UPTD Laboratorium	-	-	-	1	3	-	4
6	UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan	1	2	39	-	2	-	44
Total		1	3	42	5	24	6	81
		1%	4%	52%	6%	30%	7%	100%

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, Update per Juli 2025

Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan sumber daya manusia terutama di bidang lingkungan. Pada saat ini tenaga sumber daya manusia yang ada belum mencukupi kebutuhan tenaga riil untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup. Adapun analisa kebutuhan sumber daya manusia sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia
pada Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Jabatan	Eksisting	Kebutuhan	+/-
1	Penelaah Teknis Kebijakan	10	14	-4
2	Pengadministrasi Perkantoran	2	4	-2
3	Operator Layanan Operasional	1	1	0
4	Pengelola Layanan Operasional	0	5	-5
5	Pengolah Data dan Informasi	1	4	-3
6	JF Pranata Komputer Terampil	1	1	0
7	JF Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
8	JF Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
9	JF Arsiparis Terampil	1	1	0
10	JF Arsiparis Mahir	0	1	-1
11	JF Arsiparis Penyelia	0	1	-1
12	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	3	6	-3
13	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	3	3	0
14	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	0	3	-3
15	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1	4	-3
16	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	3	-1
17	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	0	2	-2
18	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1	5	-4
19	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	2	3	-1
20	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	0	2	-2

Sumber : SK Bupati Nomor 100 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Selain sumber daya manusia yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki tenaga Non ASN sebanyak 454 orang. Sebagian besar tenaga Non ASN sebagai tenaga operasional lapangan di Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Persampahan dan Pertamanan (UPTD KPP), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan (UPTD LAB).

Tenaga Non ASN tersebut didayagunakan antara lain sebagai Petugas Administrasi, Petugas Kebersihan Jalan & Pertamanan, Pengemudi, Operator Alat Berat, Petugas Pengangkutan Sampah, Petugas Pengolah Sampah, Penguji Sampel Laboratorium, Fasilitator Pengelolaan Sampah, dan Operator IPAL Terpadu Piyungan.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki berbagai sarana dan prasarana berupa armada-armada pengangkutan, alat berat dan tempat penampungan sampah sementara, tempat pengolahan sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah serta prasarana lainnya.

Tabel 1.4 Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No	Nama Inventaris	Nilai
1.	Tanah	2.150.511.250,00
2.	Peralatan dan Mesin	49.670.277.853,33
3.	Gedung dan Bangunan	34.761.591.186,19
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.545.039.820,75
5.	Aset Tetap Lainnya	422.157.027,00
6.	Konstruksi Dalam Pembangunan	-
7.	Aset Tidak Berwujud	225.781.000,00
Jumlah		100.775.358.137,27

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

a. Sarana Kebersihan dan Persampahan

Sarana kebersihan yang umum digunakan adalah motor roda tiga, truk *skylift*, truk sampah bak terbuka (*dump truck*), truk tangki air, dan truk sampah arm roll (*hydraulis*).



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.3 Sarana Pengangkutan Sampah

Untuk lebih memaksimalkan ketugasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan Dinas Lingkungan masih membutuhkan prasarana dan sarana khususnya dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan. Adapun jumlah sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah Yang Ada
1.	Dump Truck	31
2.	Truck Armroll	11
3.	Backhoe Loader	1
4.	Terex	1
5.	Kontainer Sampah	39
6.	Truck tangki air penyiram	4
7.	Kendaraan Roda Tiga	10
8.	Pickup	3
9.	Sky Lift	1
10.	Intermediete Treatment Facility (ITF)	1
11.	TPST	2
12.	Pembangunan Depo / TPS3R	7

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025

b. Tempat Pengolahan Sampah

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dinas Lingkungan Hidup memiliki dua TPST yakni TPST Kabupaten Bantul dan TPST Argodadi. Sedangkan untuk fasilitas pengelolaan sampah berupa *Intermediate Treatment Facility* (ITF) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul memiliki satu ITF yakni ITF Niten yang berada di lingkungan Pasar Niten Kabupaten Bantul.

c. Instalasi Pengolahan Air Limbah

Kawasan Industri Piyungan adalah kawasan industri strategis di Kabupaten Bantul yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan industri kreatif, padat karya, dan ramah lingkungan. Kawasan Industri Piyungan (KIP) telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bantul dan meliputi wilayah Desa Sitimulyo dan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, dengan luas sekitar 300-330 hektar. Aktivitas industri berkaitan erat dengan dampak terhadap kondisi ekologis, salah satunya berkaitan dengan air. Air merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan dan berfungsi sebagai komponen utama bagi kelangsungan makhluk hidup, proses ekologis, dan kegiatan manusia. Dalam pengolahan air limbah atas kegiatan industri tersebut, diperlukan tempat pengolahan air limbah yang terpadu agar beban pencemaran terhadap air dapat dikendalikan dalam batas aman serta tidak membahayakan/mencemari lingkungan.

Atas dasar kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup mengakomodir pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL merupakan sistem atau fasilitas yang dirancang untuk mengolah air limbah, baik dari kegiatan domestik maupun industri, sehingga air tersebut aman untuk dibuang ke lingkungan maupun badan air. Dinas Lingkungan Hidup memiliki IPAL yang diperuntukan dalam memfasilitasi pengolahan air limbah hasil kegiatan industri yang berada di Kawasan Industri Piyungan, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

IPAL yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut IPAL Terpadu Piyungan. IPAL Terpadu Piyungan memiliki kapasitas pengolahan sebesar 500 m³/hari yang diperuntukkan untuk mengolah limbah industri baik yang berada di Kawasan Industri Piyungan maupun di luar Kawasan Industri Piyungan. Saat ini IPAL Terpadu Piyungan telah melayani

10 (sepuluh) perusahaan penyamakan kulit yang berada di Padukuhan Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Pelayanan didasarkan pada MoU atau Surat Perjanjian untuk penyambungan dan pengolahan air limbah.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.4 IPAL Terpadu Piyungan

Untuk mendukung tupoksi dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu:

❖ UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter lingkungan. Parameter lingkungan yang di uji meliputi parameter kimia dan fisika. Secara garis besar, Sampel yang dapat dilakukan pengujian air yaitu berupa air limbah dan air permukaan.

Metode yang digunakan untuk pengujian contoh uji menggunakan metode baku yaitu SNI dan *standart methode*. UPTD laboratorium telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2015 (SNI 17025:2008) dan terakhir telah memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017. Berikut adalah gambaran jumlah contoh uji yang dianalisa oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dalam kurun waktu 2020-2024:

Tabel 1.6. Jumlah Contoh Uji yang Dianalisa oleh UPTD Laboratorium

Contoh Uji	2020	2021	2022	2023	2024
Air Sungai	77	63	81	101	95
Air Sumur	26	36	25	20	6
Air Limbah	35	34	55	39	30
Air Minum	0	0	0	0	1
JUMLAH	138	133	161	160	132

sumber : UPTD Laboratorium DLH Bantul, 2025



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.5 Pengambilan Uji Sampel Kualitas Air Sungai



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.6 Pengujian Sampel di UPTD Laboratorium

❖ UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan

UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut UPTD KPP merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan pertamanan. UPTD KPP melakukan pengkoordinasian dalam kebersihan pada fasilitas umum, pengelolaan taman perkotaan dan taman tematik di wilayah perkotaan Kabupaten Bantul. Selain tugas dalam urusan kebersihan, UPTD KPP melakukan pelayanan pengelolaan sampah meliputi: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Untuk mendukung pelayanan pengolahan sampah, UPTD KPP memiliki 5 (lima) unit tempat pengelolaan sampah yang telah dikelola mulai tahun 2024. Tempat pengelolaan sampah tersebut yakni:

1. TPST Kabupaten Bantul

TPST Kabupaten Bantul terletak di Padukuhan Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten

Bantul. Pembangunannya didanai melalui pinjaman Bank Dunia dalam program PMS BYP yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh BPPW DIY. TPST ini mulai beroperasi di akhir 2024, anggaran operasional menggunakan APBD Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST Kabupaten Bantul meliputi pemilahan sampah organik dan anorganik serta pemanfaatan teknologi pirolisis atau insenerator dengan hasil akhir berupa abu yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan paving block. Kapasitas teknis sebesar 49 ton per hari.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.7 TPST Kabupaten Bantul

2. TPST Argodadi

TPST Argodadi terletak di Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Fasilitas ini mulai beroperasi dengan satu modul pengolahan berkapasitas 20 ton per hari, kemudian dikembangkan menjadi tiga modul sehingga memiliki kapasitas terpasang sekitar 60 ton per hari.

Pengelolaan sampah di TPST Argodadi dilakukan melalui tahapan berurutan. Pertama, dilakukan pemilahan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.

- Sampah organik hasil pemilahan kemudian dicacah, dilanjutkan dengan proses dewatering untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, material masuk ke mesin rotary dryer

untuk pengeringan hingga kelembaban sesuai spesifikasi RDF organik yang telah disepakati dengan *offtaker*.

- Sampah anorganik yang telah dipilah juga melalui proses pencacahan, lalu di pres menjadi balok-balok RDF. Balok RDF ini kemudian diangkut *offtaker* untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Dengan kapasitas dan teknologi yang dimiliki, TPST Argodadi berperan penting dalam mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mendukung program pemanfaatan energi alternatif dari sampah di Kabupaten Bantul.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.8 TPST Argodadi

3. ITF Niten

ITF Niten merupakan fasilitas pengolahan sampah yang berada di wilayah Pasar Niten, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul. ITF tersebut memiliki sarana pendukung berupa mesin pencacah sampah, *rotary kiln* yang digunakan untuk pengelolaan sampah organik. ITF merupakan fasilitas pengolahan sampah yang digunakan untuk mengurangi jumlah sampah sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir

(TPA). Ini adalah pengolahan sampah dengan konsep *waste to energy* dengan dukungan teknologi ramah lingkungan. ITF Niten mulai beroperasi pada tanggal 27 Februari 2024 dengan kapasitas rencana 5 ton/hari sampai dengan 10 ton/hari dirancang untuk memproses sampah organik maupun non-organik, mengubahnya

menjadi komoditas bernilai sambil mengatasi masalah sampah pasar. Sampah organik akan diubah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik akan diubah menjadi RDF (*Refuse Derived Fuel*).

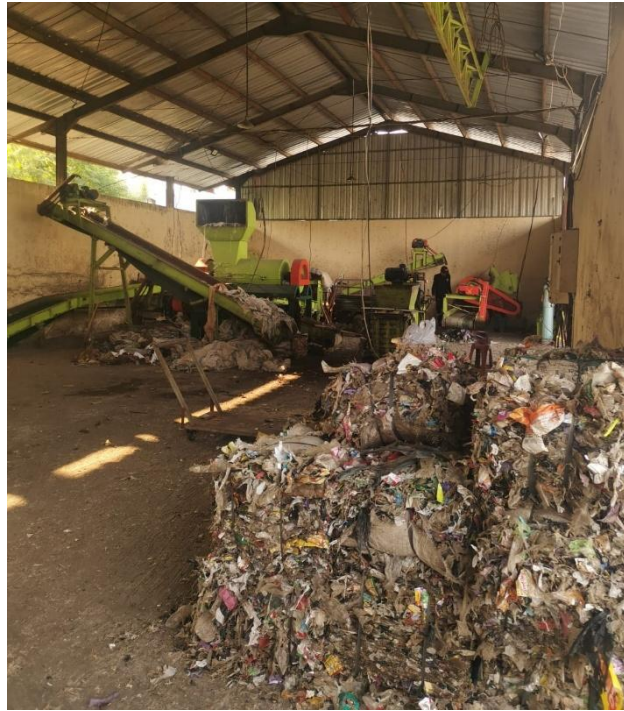


Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.9 ITF Niten

4. Rumah Pilah Sampah (RPS) Modalan

RPS Modalan berada di wilayah Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. RPS Modalan memiliki sarana mesin pencacah sampah, mesin press hidrolik, dan dilengkapi IPAL sebagai penampungan dan pengolahan air lindi hasil pengelolaan sampah. RPS Modalan memiliki kapasitas teknis sebesar 10 (sepuluh) ton per hari.

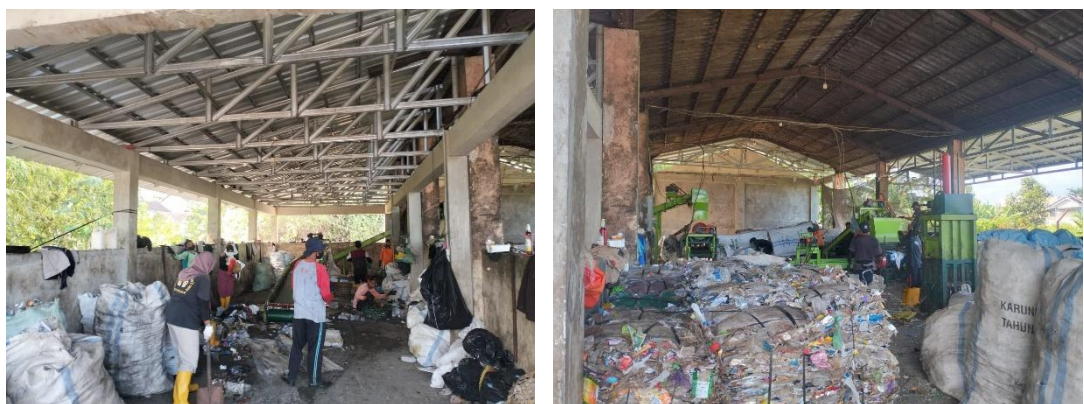


Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.10 Rumah Pilah Sampah Modalan

5. TPS3R Tamanan

TPS3R Tamanan berada di wilayah Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. TPS3R Tamanan memiliki sarana mesin pencacah sampah, mesin press hidrolik, dan dilengkapi IPAL sebagai penampungan dan pengolahan air lindi hasil pengelolaan sampah. RPS Modalan memiliki kapasitas teknis sebesar 10 (sepuluh) ton per hari.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.11 TPS3R Tamanan

Fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST Kabupaten Bantul, TPST Argodadi, ITF Niten, RPS Modalan, dan TPS3R Tamanan di Kabupaten Bantul memegang peran strategis dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dengan kapasitas dan fungsi yang berbeda, masing-masing fasilitas berkontribusi pada penanganan sampah atas timbunan sampah di kabupaten Bantul. Keberadaan fasilitas ini menjadi solusi penting untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus mengoptimalkan proses pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah.

2.1.2. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam mewujudkan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Volume Sampah yang tertangani, serta Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan.

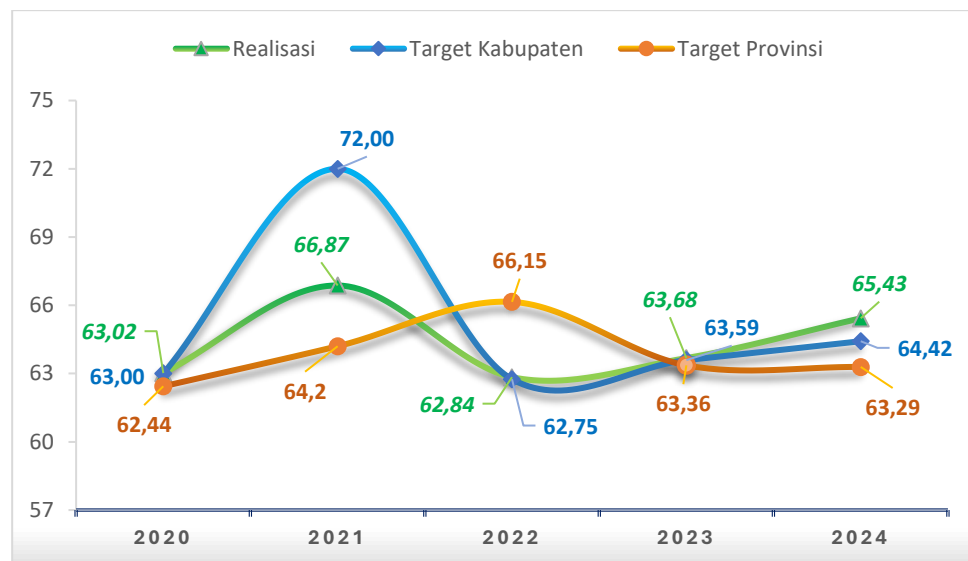
1. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Secara ringkas, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter IKA, IKU dan IKTL dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran IKLH terdiri dari 3 indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) dengan parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang

diukur yaitu: SO₂ dan NO₂; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Berikut grafik capaian IKLH dari tahun 2020 hingga tahun 2024.



Sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 1.12 Grafik Capaian IKLH Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025

Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2024 sebesar 65,43. Capaian tersebut juga meningkat lebih baik diatas capaian tahun 2023 sebesar 63,68. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian IKLH adalah meningkatnya kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan. Secara garis besar IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan tren semakin baik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun harus dijaga melalui upaya pengendalian lingkungan hidup agar capaian IKLH Kabupaten Bantul tidak semakin buruk.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi mutu air berdasarkan parameter-parameter fisik, kimia, dan biologi yang telah ditentukan, seperti pH, kadar oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimia (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), kekeruhan, serta kandungan zat pencemar lainnya. Nilai IKA memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kebersihan dan kelayakan suatu badan air untuk berbagai peruntukan, misalnya

sebagai sumber air baku, perikanan, rekreasi, atau irigasi. Capaian hasil Indeks Kualitas Air (IKA) digambarkan pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel 1.7. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	51,80	56,00	36,67	39,83	43,67

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025.

Hasil Indeks Kualitas Air tersebut diperoleh dari hasil pemantauan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bantul, mencakup Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, Sungai Opak, dan Sungai Bedog dengan masing masing 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode pengambilan sampel uji air yakni musim penghujan dan musim kemarau.

Capaian IKA pada tahun 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 4,2 point bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, meskipun capaian IKA sempat mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2021-2022 yang disebabkan oleh masa pasca Pandemi Covid-19 namun capaian indeks kualitas air mengalami tren positif mulai tahun 2022 hingga tahun 2024.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bantul belum cukup baik. Kondisi kualitas air sungai yang telah memenuhi baku mutu ditunjukkan dengan indeks kualitas air mencapai nilai 70.

**Tabel 1.8. Status Mutu Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemar
Tahun 2020-2024**

No.	Status Mutu Air	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Memenuhi / Baik	36,79%	31,03%	3,33%	3,33%	-
2	Tercemar Ringan	29,25%	68,97%	36,67%	33,33%	46,67%
3	Tercemar Sedang	28,30%	-	50,00%	53,33%	37,78%
4	Tercemar Berat	5,66%	-	10,00%	10,00%	15,56%

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Status baku mutu air sungai di Kabupaten Bantul tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa mayoritas air sungai di Kabupaten Bantul masih berstatus tercemar sedang dan tercemar ringan, serta terdapat sungai yang berstatus tercemar berat.

Belum baiknya indeks kualitas air sungai Kabupaten Bantul dipengaruhi salah satunya oleh kondisi geografis Kabupaten Bantul yang berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu (Kota dan Kabupaten lain) masuk ke Bantul. Kemudian pada aspek parameter pencemar, tingginya konsentrasi *Fecal Coli* dan *Total Coli* pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan sanitasi lingkungan yang bersih dengan melakukan pembuangan limbah cair rumah tangga tanpa diolah langsung ke sungai. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu. Faktor-faktor penghambat ini diharapkan dapat tertangani pada tahun berikutnya dengan menetapkan strategi berupa pemantapan fungsi pengawasan DLH terhadap pelaku usaha agar mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu, peningkatan konservasi sungai, fasilitasi penataan permukiman kumuh dan menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat.

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya. Capaian keberhasilan IKU didasari oleh hasil pemantauan dengan passive sampler. Hasil pemantauan udara di kabupaten Bantul digambarkan dalam tabel dan grafik berikut:

**Tabel 1.9. Capaian Indeks Kualitas Udara
Tahun 2020-2024**

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	85,18	83,28	86,00	88,16	88,02

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Diperoleh Nilai Rata Rata Indeks Kualitas Udara tahun 2021-2024 sebesar 86,37. Peningkatan IKU tersebut didorong dengan optimalisasi pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan dengan sasaran lokasi strategis (transportasi, industri/ agro industri, pemukiman dan perkantoran/komersial), pembinaan pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah udara industri yang semakin baik, dan peningkatan vegetasi dan penghijauan pada sarana dan fasilitas publik sehingga berpengaruh terhadap kualitas udara.

Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 sebesar 88,02. Jika dibandingkan capaian sebelumnya terjadi penurunan sebesar 0,14. Salah satu penyebab tidak langsung terjadinya penurunan kualitas udara adalah bertambahnya jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin meningkat kebutuhan energi. Selain kebutuhan listrik yang melonjak, kebutuhan akan bahan bakar seperti solar pun ikut melonjak untuk industry dan transportasi. Pertumbuhan industri bergerak secara parallel dengan pertumbuhan pemanfaatan bahan bakar minyak untuk transportasi. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil adalah nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke bawah (PM10 dan PM2,5) dan hidrokarbon (HC).

Laju penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang bermanfaat sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota) dan pembersih udara yang efektif di Kabupaten Bantul belum dapat mengimbangi laju penambahan volume kendaraan sehingga kualitas udara di Kabupaten Bantul menurun.

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penghitungan peningkatan indeks tutupan lahan dilakukan dengan pengumpulan data luasan tutupan vegetasi kemudian divalidasi dengan pengukuran di lapangan dan/atau interpretasi citra. Tutupan vegetasi yang dihitung meliputi hutan rakyat, kawasan lindung, kawasan konservasi, lahan bekas pertambangan, penghijauan lingkungan dan RTH.

Tabel 1.10. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,82	55,21	64,34	59,34	61,02

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Kabupaten Bantul memiliki kawasan hutan Negara seluas 1.052,6 ha dan hutan rakyat (hutan hak) seluas 8.595 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Kabupaten Bantul adalah 9.647,6 ha (19,03 %) dengan kata lain luas hutan di Kabupaten Bantul masih belum memenuhi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (30 %).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah sebesar 61,02. Capaian ini didorong oleh peningkatan pada RTH, Hutan Rakyat dan gerakan Penghijuan secara optimal dengan memanfaatkan lahan Kas Desa, Tanah Pemda), selain itu juga rehabilitasi terhadap lahan kritis dan lahan bekas tambang.

e. Capaian Pengelolaan Sampah

Kinerja penanganan sampah mencerminkan sejauh mana upaya pengelolaan sampah berhasil dilaksanakan untuk mengurangi timbunan sampah, meningkatkan daur ulang, dan meminimalkan

pembuangan akhir ke TPA. Penanganan yang efektif meliputi kegiatan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang ramah lingkungan.

Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi salah satu isu yang perlu ditangani secara serius. Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah antara lain banyaknya kasus pembuangan sampah liar ke lingkungan, dampak tidak terkelolanya sampah plastik, dan terbatasnya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan.

TPA Regional Piyungan yang merupakan tempat pembuangan sampah akhir dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sempat dilakukan penutupan pelayanan pembuangan sampah mulai tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 yang disebabkan oleh TPA Piyungan mengalami kelebihan muatan sampah (*overload*). Oleh karena hal tersebut kemudian dibangun beberapa zona transisi di TPA Regional Piyungan sebagai upaya penyediaan tempat penampungan sampah sementara hingga pada tanggal 19 Oktober 2023, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan surat bernomor 658/11898 kepada Bupati dan Walikota di wilayah DIY, perihal desentralisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota se-DIY. Sehingga pengelolaan sampah secara regional sudah tidak ada lagi, ditambah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, tentang RTRW DIY tahun 2023-2043, salah satunya menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi TPA Regional Piyungan.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyikapi kondisi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang lingkungan hidup telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah, mulai dari pembatasan timbulan sampah, peningkatan peran serta masyarakat, mendorong budaya

pengelolaan sampah dari sumber (rumah tangga), membangun sinergi multipihak (optimalisasi TPS3R, BumKal) dalam rangka penanganan sampah serta membangun beberapa fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah mengeluarkan suatu peraturan tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Bupati Bantul telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penanganan sampah merupakan suatu rangkaian aktivitas dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Capaian penanganan sampah digambarkan dalam Tabel 1.11 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun) berikut:

Tabel 1.11 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun)

	KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	192.020,74	197.895,34	160.382,71	162.715,10	158.430,04
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)					
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	77.628,72	79.331,53	31.804,40	41.882,71	29.167,02
	Persentase pengurangan sampah	40,43%	40,09%	19,83%	25,74%	18,41%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	56.376,27	60.045,81	0	0	0
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0	0	0	0	0
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	21.252,45	19.285,72	31.804,40	41.882,71	29.167,02
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	39.814,91	43.941,26	70.129,86	62.149,66	20.657,66

	KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase penanganan sampah	20,73%	22,20%	43,73%	38,20%	13,04%
a	Pemilahan / Pengumpulan	39.814,91	43.941,26	70.129,86	62.149,66	20.657,66
b	Pengangkutan*)	39.814,91	43.941,26	70.129,86	62.149,66	20.657,66
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	0	834,76	2.976,61	0	824,90
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan akhir (residu pengolahan)	39.814,91	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
c	pengolahan	415,26	834,76	2.976,61	0	824,90
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	415,26	834,76	2.976,61	0	824,90
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0	0	0	0	0
d	Pemrosesan akhir	39.399,64	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	39.399,64	43.106,50	67.153,25	62.149,66	19.832,76
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	117.443,62	123.272,79	101.934,26	104.032,37	49.824,68
	Persentase sampah terkelola	61,16%	62,29%	63,56%	63,94%	31,45%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I-IV)	74.577,12	74.622,55	58.448,45	58.682,73	108.605,36
	Persentase sampah tidak terkelola	38,84%	37,71%	36,44%	36,06%	68,55%

sumber : Jakstrada Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025

Tingkat persentase sampah terkelola mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2020 persentase sampah terkelola tercatat 61,16% dari 192.020,74 ton timbunan sampah, kemudian tahun 2023 persentase sampah terkelola

meningkat menjadi 63,56% dari 160.382,71 ton timbulan sampah. Namun pada tahun 2024 persentase sampah terkelola mengalami penurunan signifikan menjadi 31,45% dari 158.430,04 ton timbulan sampah, hal ini disebabkan :

1. Tidak bisa membuang sampah ke TPA Regional Piyungan;
2. Pengelolaan Sampah diserahkan ke Kabupaten/kota;
3. Fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten/kota belum memadai untuk mengelola timbulan sampah;

f. Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Indikator Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha merupakan indikator yang merumuskan jumlah penanggung jawab kegiatan/ usaha yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pemeriksaan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang bertempat di wilayah administratif kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut berkontribusi dalam pengendalian lingkungan untuk mendukung capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan beban pencemaran terhadap air serta udara sesuai Ijin/Persetujuan Lingkungan/Surat Layak Operasi yang telah diterbitkan. Capaian tingkat ketaatan pelaku usaha digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.12 Capaian Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	31,58	54,17	83,33	83,33	75,00

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Pada tahun 2024, dari 36 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat 27 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau 75 persen usaha yang belum memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Ketidaktaatan pelaku usaha dipengaruhi oleh

multi faktor, diantaranya masalah lingkungan hidup belum menjadi prioritas pimpinan pelaku usaha sehingga kewajiban - kewajiban dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan tidak dilaksanakan sepenuhnya, tidak adanya pegawai atau staf yang membidangi lingkungan hidup sehingga pemegang izin lingkungan/persetujuan lingkungan merasa tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam izin lingkungan/persetujuan lingkungan, dan pelaku usaha tidak update terhadap regulasi terkait lingkungan hidup.

2. Realisasi Anggaran

Keberhasilan kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dinilai meliputi dua aspek yaitu : Pengelolaan Anggaran (Belanja) dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Periode Renstra 2021-2026, anggaran dan realisasi pendanaan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

URAIAN		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
Anggaran Pada Tahun	2020	28.413.335.896	4.882.373.964	33.295.709.860
	2021	25.179.530.380	3.313.994.139	28.493.524.519
	2022	28.114.528.022	9.990.306.344	38.104.834.366
	2023	33.693.800.734	7.632.825.000	41.326.625.734
	2024	38.040.172.143	16.194.659.104	54.234.831.247
Realisasi Anggaran pada Tahun	2020	22.746.394.751	4.821.054.122	27.567.448.873
	2021	24.425.495.980	3.091.051.518	27.516.547.498
	2022	27.002.642.008	9.034.070.336	36.036.712.344
	2023	32.749.953.800	7.287.521.709	40.037.475.509
	2024	34.716.661.978	15.550.105.886	50.266.767.864
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	2020	80,06%	98,74%	82,80%
	2021	97,01%	93,27%	96,57%
	2022	96,05%	90,43%	94,57%
	2023	97,20%	95,48%	96,88%
	2024	91,26%	96,02%	92,68%

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Pertumbuhan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Peningkatan

alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki dan memperluas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang lebih memadai maupun dukungan operasional agar pengelolaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan anggaran juga digunakan untuk memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pelestarian ekosistem, serta pengendalian kerusakan lingkungan.

Tabel 1.14 Pendapatan dan Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

URAIAN		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Target PAD Pada Tahun	2020	1.200.000.000,00
	2021	1.555.197.120,00
	2022	1.851.598.820,00
	2023	1.851.598.820,00
	2024	1.851.598.820,00
Realisasi PAD pada Tahun	2020	1.778.505.819,00
	2021	2.282.216.630,00
	2022	2.346.933.280,00
	2023	1.788.142.328,00
	2024	2.339.392.905,00
Rasio antara Target dan Realisasi PAD Tahun	2020	148,21%
	2021	146,75%
	2022	126,75%
	2023	96,57%
	2024	126,34%

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa pengelolaan laboratorium lingkungan. Berdasarkan data capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2020–2024, terlihat bahwa secara umum menunjukkan tren positif meskipun terdapat fluktuasi dari sisi pencapaian terhadap target. Pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi PAD selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 148,21% dari target. Hal ini mencerminkan adanya potensi pendapatan daerah

yang cukup besar serta efektivitas dalam optimalisasi sumber-sumber PAD. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian target, di mana realisasi hanya mencapai 96,57% dari target. Pada tahun 2024, kinerja PAD kembali menunjukkan perbaikan dengan rasio capaian sebesar 126,34%.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini menjelaskan kondisi riil yang dihadapi, telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Telaahan RTRW Kabupaten Bantul, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

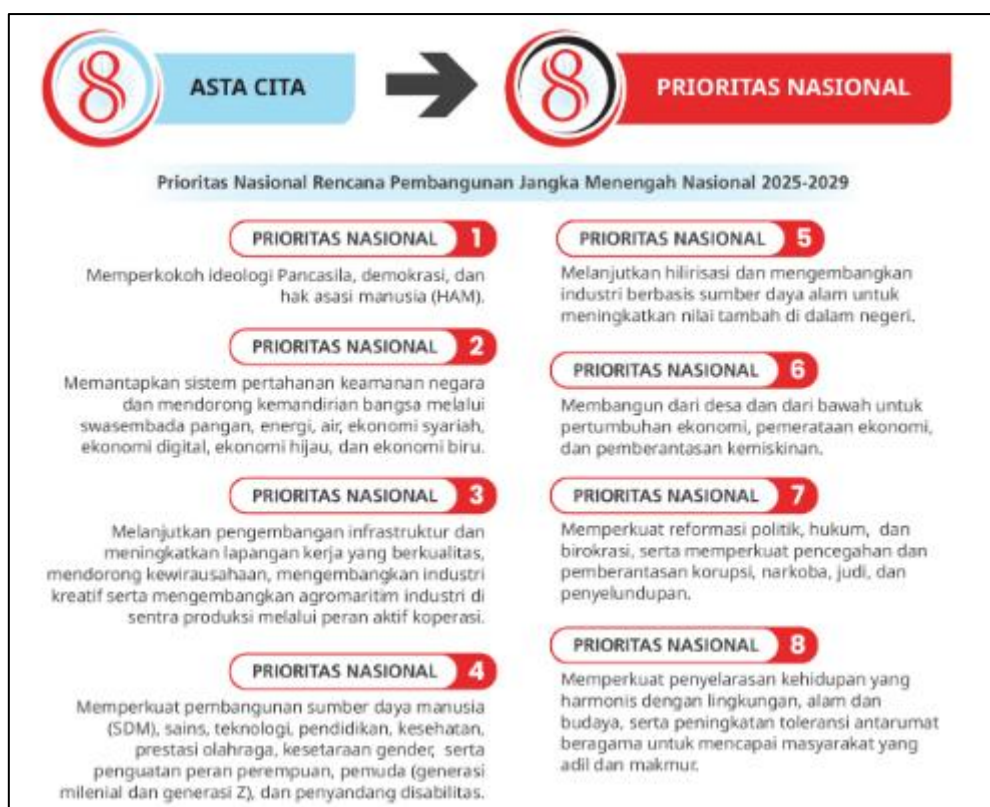
Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 khususnya pada Indeks Kualitas Air (IKA). Penurunan IKA disebabkan oleh banyaknya sumber pencemar pada lima sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog, Winongo, Gajahwong, Opak dan Sungai Oyo. Sumber pencemar berasal dari beberapa sektor yaitu: sektor industri, domestik dari permukiman, IPAL dan IPLT, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan galian C/mineral nonlogam, serta sektor lain seperti RS, TPA/TPST dan laboratorium. Faktor lain penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor (SONOx) yang relatif masih tinggi. Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran/ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan seperti penyusunan dokumen persetujuan lingkungan, penerapan standar baku mutu, pengelolaan limbah, serta pemenuhan kewajiban pemantauan. Selain permasalahan tersebut sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini belum mampu menjawab tantangan peningkatan timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Volume sampah yang dihasilkan setiap hari belum dapat diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan yang memadai, seperti fasilitas pemilahan di sumber, unit pengolahan di tingkat desa/kelurahan, maupun kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Akibatnya sebagian timbunan sampah belum dapat tertangani dan mencemari lingkungan sekitar, baik di permukiman, sungai, maupun ruang terbuka.

Permasalahan ini kian menantang sebab pengelolaan sampah belum sepenuhnya membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat, serta belum optimalnya penerapan kebijakan daerah dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular. Di sisi kelembagaan, perangkat daerah masih menghadapi keterbatasan dari aspek teknologi maupun sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan.

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Harmonisasi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 merupakan langkah penting dalam memastikan sinergi antara kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi RPJMN yang disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029 meliputi:



sumber : RPJMN 2025-2029

Gambar 1.13 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional

Adapun Prioritas Nasional, Sasaran, Isu dan Arah Kebijakan yang relevan dengan urusan lingkungan hidup terdapat pada Tabel 1.15 Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Nasional, Isu Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029.

Tabel 1.15 Prioritas Nasional, Sasaran Prioritas Nasional, Isu Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Isu Nasional	Arah Kebijakan RPJMN
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian bangsa melalui swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital,	Sasaran 6 : Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	• Perubahan Iklim • Polusi dan kerusakan lingkungan • Kehilangan keanekaragaman hayati • Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksplosif	• Ekosistem ekonomi sirkular • Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik • Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang

Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Isu Nasional	Arah Kebijakan RPJMN
Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru		• Produksi sampah domestik Nasional yang meningkat • Kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh • Ancaman kepunahan beberapa flora dan fauna • Pengelolaan kawasan hutan Indonesia masih belum optimal • Penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan • Penuntasan layanan dasar wajib sampah • Transformasi pengelolaan TPA dari <i>open dumping</i> ke <i>sanitary landfill</i>	• Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir • Pembangunan rendah karbon • Pekerjaan hijau/<i>green jobs</i> • Pengelolaan hutan lestari

sumber : RPJMN 2025-2029

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA”** Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 1.16 Penjelasan Pokok-Pokok Visi
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029**

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	
MAJU	Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
KUAT	Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
DEMOKRATIS	diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib.
SEJAHTERA	diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman.
BINGKAI KEBERAGAMAAN	diartikan sebagai pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA	diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	
	diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Keselarasan visi Bantul Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bantul dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 1.17. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJPD Kabupaten Bantul dan RPJMN

Visi RPJPD	Visi RPJMD	Visi RPJMN
Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan, Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan	Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045

sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Bantul Tahun 2025, yaitu :

PD-1 :Mewujudkan transformasi sumber daya manusia.

PD-2 :Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3 :Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi.

PD-4 :Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5 :Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dalam rangka percepatan perwujudan Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, terdapat 13 Program Unggulan Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten.
2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track.
5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri.
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.

9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.
11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan *stunting*.
12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.
13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan nilai guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Dari visi, misi, prioritas daerah dan program unggulan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam Tabel 1.18 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Tabel 1.18 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa				
Misi-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana				
Prioritas Daerah	Program Unggulan Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih	1. Sarana dan prasarana persampahan yang tersedia masih belum optimal dalam mendukung pengelolaan	1. Sulitnya penyediaan lahan untuk prasarana penanganan (pemilahan, pengumpulan dan pengolahan) sampah;	1. Adanya fasilitas penanganan sampah 2. Adanya kebijakan terkait pengurangan sampah di sumber

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa				
Misi-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana				
Prioritas Daerah	Program Unggulan Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	dan penegakan hukum	sampah secara efektif dan berkelanjutan. 2. Penegakan hukum belum optimal.	2. Penutupan TPA Regional Piyungan; 3. Belum adanya petugas penyidik di bidang LH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup) 4. Pengelolaan sampah belum membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat	3. Payung hukum pembangunan LH sudah cukup memadai 4. Peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan sudah mulai meningkat 5. Komitmen pimpinan daerah sangat baik

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, analisis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, 2025

2.2.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada saat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebagai instansi teknis di tingkat nasional belum menerbitkan dokumen Renstra.

2.2.4. Telaahan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Visi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 adalah :

“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, Serta Pengembangan Budaya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”

Adapun Misi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan, DLHK DIY menetapkan tujuan yakni **“Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari”**, dengan sasaran :

1. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari;
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah;

Tabel 1.19. Telaahan Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027

Tujuan DLHK	Sasaran DLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Penegakan Hukum dan Tata Kelola	1. Belum tersedianya kerangka hukum yang komprehensif, sementara	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan

Tujuan DLHK	Sasaran DLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Lingkungan Yang Belum Optimal. 2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Belum Optimal.	permasalahan di bidang lingkungan hidup sangat kompleks. 2. Tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah 3. SDM Penegak Hukum di bidang lingkungan hidup belum mencukupi 4. Rendahnya pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha	perlindungan lingkungan hidup 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027, analisis DLH Kabupaten Bantul, 2025.

2.2.5. Telaahan RTRW Kabupaten Bantul

Pada saat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun, sedang dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju, mandiri dan berkelanjutan dengan bertumpu pada pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertanian, pariwisata budaya, industri, perdagangan-jasa dan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan, daya dukung dan pelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana.

2.2.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul periode 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. RPJMD merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah pembangunan berkelanjutan (PB) dan identifikasi masalah tujuan pembangunan berkelanjutan pada indikator TPB. Hasil perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan didapatkan 7 (tujuh) isu PB prioritas/paling strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang,
2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal,
3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air,
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah,
5. Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana,
6. Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan, dan
7. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir.

Tabel 1.20 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	➤ Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sanitasi dan air limbah ➤ Pengembangan jaringan limbah terpusat ➤ Pengarahan masyarakat untuk menggunakan jaringan limbah terpusat jika sudah tercover dalam wilayah pelayanan ➤ Pengendalian dan pencegahan kegiatan yang berpotensi mencemari sungai ➤ Melakukan pengetatan pengaturan penggunaan lahan di sekitar sungai	➤ Pembuangan limbah domestik di badan air ➤ Minimnya sarana jaringan limbah terpusat ➤ Kawasan pertanian rawan	➤ Adanya Instalasi Pengolah Air Limbah untuk kawasan industri ➤ Adanya komunitas/keompok peduli sungai ➤ Adanya SPALD-T (yang dibangun oleh DPUPKP) di beberapa wilayah
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	➤ Implementasi pemilahan sampah dan pengelolaan sampah dari rumah ➤ Optimalisasi pengelolaan sampah melalui mekanisme daur ulang atau pemanfaatan kembali ➤ Penetapan regulasi mengenai mekanisme pemilahan sampah ➤ Mengikutsertakan swasta dalam kegiatan pengelolaan sampah	➤ Pengelolaan sampah belum membudaya di tingkat rumah tangga/masyarakat ➤ Fasilitas penanganan sampah yang ada belum memadai ➤ Penutupan TPA Regional Piyungan	➤ Adanya fasilitas penanganan sampah ➤ Adanya kebijakan terkait pengurangan sampah di sumber ➤ Peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan sudah mulai meningkat
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	➤ Meningkatkan pendataan sumber penghasil limbah B3 ➤ Menerapkan upaya pemilahan limbah B3 ➤ Meningkatkan kapasitas penyimpanan limbah B3 ➤ Melakukan upaya tindak lanjut pengolahan limbah B3	➤ Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai persetujuan lingkungan	➤ Tersedianya Tempat Penyimpanan Limbah B3 di lokasi usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 ➤ Adanya pengumpul, pemanfaat, pengolah

Indikator TPB	Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		dan peraturan perundangan yang berlaku	dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah B3
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	➤ Pendataan perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	➤ Belum banyak pelaku usaha yang melaksanakan ISO ➤ Tingginya biaya untuk memperoleh ISO	➤ Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi kepada pelaku usaha
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	➤ Pendataan jumlah produk ramah lingkungan	➤ Belum banyak usaha yang menerapkan produk ramah lingkungan	➤ Pemanfaatan sosial media dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada pelaku usaha
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	➤ Peningkatan kapasitas berupa pembinaan teknis kepada dinas teknis/unit pelaksana SPM	➤ Kapasitas sumberdaya manusia dalam pelaksana SPM belum merata	➤ Adanya program pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas bagi dinas teknis
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	➤ Rehabilitasi dan reboisasi hutan ➤ Penanaman lahan non produktif menjadi kawasan hutan	➤ Kewenangan pengelolaan hutan berada di tingkat Provinsi	➤ Adanya Program dukungan pemerintah melalui program rehabilitasi
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	➤ Pelaksanaan pengkajian lahan kritis ➤ Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis	➤ Kesadaran masyarakat masih belum baik	➤ Komitmen pemerintah dan dukungan stakeholder cukup baik
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk	➤ Penyusunan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan terkait pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya alam	➤ Terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang	➤ Adanya politik dan kebijakan dari pemerintah serta



Indikator TPB	Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	➤ Penyusunan kajian dan penetapan kebijakan barter lingkungan misalnya <i>Carbon Trading</i>	tumpang tindih dan saling bertentangan ➤ Adanya perbedaan kepentingan dalam penyusunan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, perusahaan, dan LSM ➤ Keterbatasan data dan informasi ➤ Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ➤ Terdapatnya isu-isu global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan keberlanjutan yang mempengaruhi kebijakan dan regulasi terkait sumber daya alam.

sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, DLH Kabupaten Bantul, 2025



2.2.7. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (2) gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; (3) telaah terhadap Visi, Misi dan Arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029; (4) hasil telaah terhadap Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027; dan (5) hasil telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dirumuskan dalam Tabel 1.21 Rumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 1.21 Rumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan PD	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7
1. Pengelolaan Sampah 2. Kualitas Air, Udara, dan tutupan lahan 3. Keanekaragaman hayati pesisir dan gumuk pasir	1. Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 3. Rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pemenuhan kewajiban	1. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang 2. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal 3. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air 4. Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Gumuk Pasir	1. Perubahan Iklim 2. Polusi dan kerusakan lingkungan 3. Kehilangan keanekaragaman hayati	1. Perubahan Iklim 2. Polusi dan kerusakan lingkungan 3. Kehilangan keanekaragaman hayati 4. Produksi sampah domestik meningkat 5. Kemampuan daya dukung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh 6. Ancaman kepunahan flora dan fauna	Penurunan kualitas lingkungan hidup : 1. Penurunan kualitas dan kuantitas air 2. Penurunan kualitas tutupan dan lahan 3. Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal 4. Permasalahan sampah dan limbah B3 belum tertangani secara baik dan optimal	1. Fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai 2. Dampak Perubahan Iklim (<i>climate change</i>) 3. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi 4. Meningkatnya alih fungsi lahan 5. Menurunnya fungsi ekologi 6. Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan PD	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7
	4. Belum optimalnya upaya pengelolaan persampahan			7. Penuntasan layanan dasar wajib sampah 8. Transformasi pengelolaan TPA dari open dumping ke <i>sanitary landfill</i>		7. Restorasi dan Rehabilitasi Gumuk Pasir



Adapun uraian isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1) Fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai

Permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi di Propinsi DIY. Mulai tahun 2024, Kabupaten / Kota di Propinsi DIY harus melaksanakan pengelolaan sampah di masing – masing kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai upaya pengelolaan sampah baik untuk penanganan maupun pengurangan sampah. Upaya penanganan sampah dilakukan dengan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan) yang belum sebanding dengan timbulan sampah yang ada mengakibatkan pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu, penyebab lain dari pengelolaan sampah yang belum optimal adalah rendahnya peran serta masyarakat terhadap lingkungan yang mengakibatkan sampah masih dibuang sembarangan/belum dikelola dengan baik dan meningkatnya aktivitas pembakaran sampah. Sampah yang tidak dikelola tersebut mengakibatkan pencemaraan pada badan air dan sanitasi yang buruk, kemudian aktivitas pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dampak lain tidak terkelolanya sampah pada estetika lingkungan dapat menurunkan pendapatan pada sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Saat ini fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia belum memadai untuk mengelola timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul. Upaya optimalisasi yang dilakukan antara lain penambahan gedung, penambahan alat, dan pendampingan operasional.

Upaya untuk melakukan pengurangan sampah pada sumbernya juga belum memberikan hasil yang signifikan. Upaya pengurangan sampah yang dilakukan antara lain sosialisasi pengurangan sampah di sumbernya, memilah sampah disumber, dan mendampingi bank sampah / shodaqoh sampah.

2) Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi

Perkembangan industri dan dunia usaha di satu sisi akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Namun disisi lain perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan model dan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak memberikan dampak terhadap turunnya kualitas lingkungan hidup.

3) Meningkatnya alih fungsi lahan

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumpul pasir.

4) Menurunnya fungsi ekologi

Penurunan daya dukung lingkungan akibat rusaknya ekosistem menimbulkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung tersebut antara lain, erosi tanah, longsor, debit air sungai yang tidak mantap, dan ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai. Sedangkan dampak tidak langsung antara lain penurunan resapan air perairan (pantai atau sungai). Hal ini memberikan ancaman terhadap pemukiman dan ekosistem di sekitarnya.

5) Dampak Perubahan Iklim (*climate change*)

Akibat dari adanya pemanasan global antara lain adalah perubahan musim yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan, pola pemanfaatan sumber daya hutan, dan meningkatnya resiko kegagalan program rehabilitasi.

6) Penanganan Limbah B3 dan Limbah Cair

Keterbatasan pada regulasi dan kewenangan serta teknologi penanganan dan pengelolaan memberi dampak terhadap penanganan limbah B3 dan limbah cair yang belum memadai.

7) Restorasi dan Rehabilitasi Gumuk Pasir

Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, pada koordinat $8^{\circ} 1' 3,99''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 19' 12,8''$ Bujur Timur. Lokasi geosite ini berdekatan dengan obyek pariwisata Pantai Parangtritis. Gumuk Pasir Parangtritis merupakan produk lansekap yang terbentuk oleh proses alami hasil proses geologi material vulkanik oleh proses *fluvio-marine* (arus sungai dan laut) serta aeolian (angin). *Aeolian* adalah aktivitas dan kemampuan angin untuk mengikis, mengangkut dan mengendapkan bahan-bahan material di daerah yang vegetasinya kurang dan wilayah sedimen yang luas. Proses aeolian lebih banyak terjadi di lingkungan kering seperti pembentukan bukit pasir di gurun. Produk utama proses aeolian adalah gumuk pasir, yang biasanya ditemukan di daerah gurun pasir maupun wilayah pesisir.

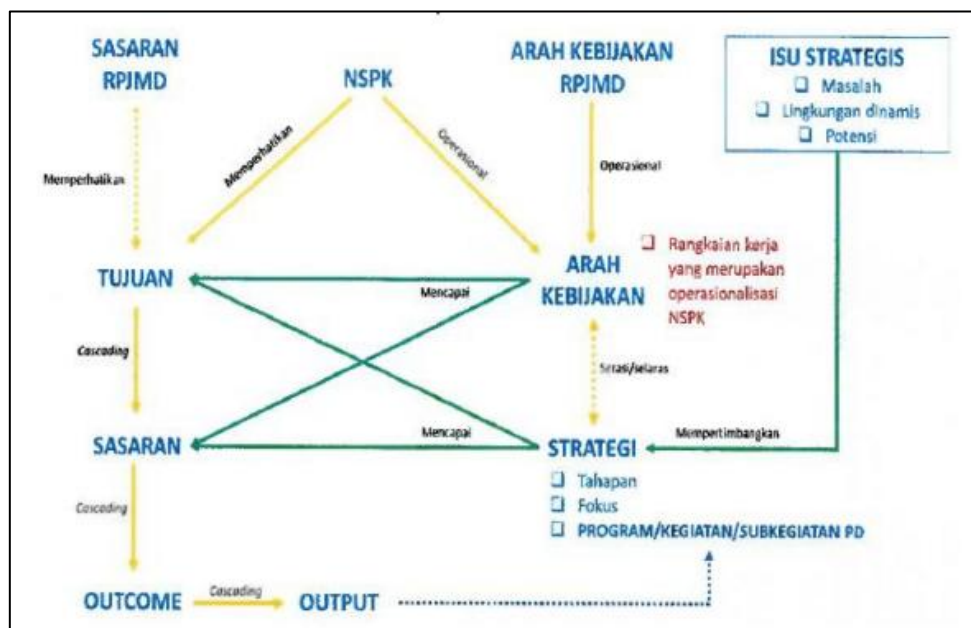
Gumuk pasir Parangtritis merupakan ekosistem unik dan langka di Kabupaten Bantul yang memiliki fungsi ekologis, hidrologis, dan geomorfologis penting, serta menjadi salah satu aset wisata dan penelitian geologi dunia. Namun, keberadaan gumuk pasir menghadapi berbagai tekanan, antara lain meningkatnya aktivitas pariwisata yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan degradasi kawasan sehingga diperlukan upaya restorasi dan rehabilitasi pada kawasan gumuk pasir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan yang selaras dan terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. Metodologi perencanaan ini berangkat dari isu strategis yang mencakup permasalahan lingkungan, dinamika eksternal, serta potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan RPJMD, yang berfungsi sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 1.1. Kerangka Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2025-2029.

Sesuai visi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 yaitu **"TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA ISTIMEWA"**, dan Prioritas Daerah ke-4 yakni "Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan" dengan tujuan dan sasaran "Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan" dan "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunkan risiko bencana", maka ditetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

"Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas"

Pengukuran lingkungan hidup yang berkualitas dilakukan untuk menilai kondisi suatu lingkungan berdasarkan kondisi media udara, air, dan tanah agar dapat diketahui tingkat pencemaran, daya dukung, dan keberlanjutannya sehingga dapat didapat kesimpulan mengenai kondisi lingkungan pada suatu wilayah. Sehingga cara pengukuran untuk mereduksi banyaknya data dan informasi adalah dengan menggunakan indikator:

1. Indeks Kualitas Air (IKA);
2. Indeks Kualitas Udara (IKU);
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila

seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Untuk mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup maka dirumuskan sasaran perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Indikator : 1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
2. Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan

Rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup **Tahun 2025-2029** berikut:

Tabel 1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline Capaian 2024	Target						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	66,1	66,17	66,28	66,38	66,48	66,59	
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	43,67	70,9	70,89	70,93	70,97	71,01	71,05	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,02	70,6	70,81	71,01	71,21	71,41	71,61	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	43,83	49,5	49,51	49,53	49,56	49,58	49,61	
		Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	43,2	40,2	40,25	40,27	40,3	40,32	40,34	
			Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	25	26,2	27,08	28	28,85	29,63	30,36	

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah;
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)
Konsolidasi kelembagaan dan penguatan kesadaran masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan desa/kelurahan.	Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan.	Penguatan sarana dan prasarana persampahan serta pemantapan regulasi pengelolaan sampah.	Pemantapan pengelolaan sampah dan peningkatan jumlah desa/kelurahan mandiri sampah.

sumber : DLH Kabupaten Bantul, 2025

Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, meliputi pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan peran serta masyarakat. Rumusan arah kebijakan ini juga selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 yang menempatkan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu sasaran dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, strategi yang dijalankan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yaitu Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3. Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi keanekaragaman hayati lokal, khususnya ekosistem	Mendukung keberlanjutan ekosistem, menjaga fungsi ekologis,

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		pesisir, gumuk pasir dan sempadan sungai	serta meningkatkan daya dukung lingkungan hidup
2	Meningkatkan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3 dari kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan rumah tangga yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya	Meminimalkan risiko pencemaran dan dampak kesehatan masyarakat akibat pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tidak sesuai standar
3	Meningkatkan kepatuhan usahadan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Penguatan pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan persetujuan lingkungan	Menjamin setiap kegiatan/usaha berjalan sesuai ketentuan lingkungan, mendorong kepatuhan hukum, serta menciptakan iklim investasi yang ramah lingkungan.
4	Meningkatkan tata kelola persampahan	Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan persampahan serta Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana persampahan	Mendukung pencapaian target pengelolaan sampah dan meningkatkan layanan publik

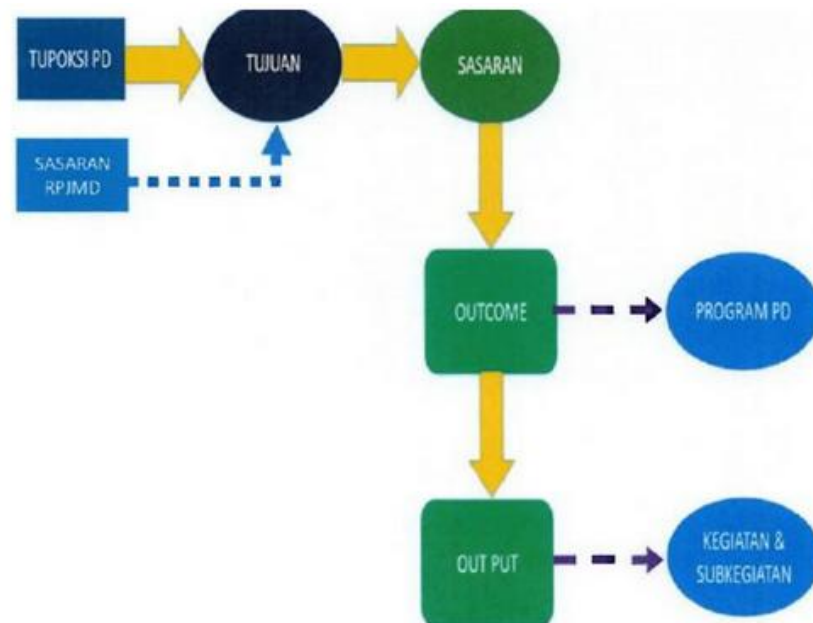
sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, Analisis DLH Bantul, 2025.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan. perumusan tujuan berangkat dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Selanjutnya, tujuan tersebut diterjemahkan menjadi sasaran perangkat daerah yang lebih spesifik dan terukur. Dari sasaran akan diturunkan outcome yang menjadi capaian utama, lalu dioperasionalkan melalui program perangkat daerah. Outcome kemudian menghasilkan output nyata yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 1.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Penyusunan Renstra

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 1.4 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan.

Tabel 1.4 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				605.467.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				605.467.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			Meningkatnya pelestarian lingkungan di Satuan Ruang Strategis	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Kawasan)	1	1	605.467.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
			1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				605.467.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			Tercapainya Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)	1	1	605.467.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				605.467.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
			Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (Dokumen)	1	1	605.467.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				59.861.757.650		61.045.818.529		61.795.342.720		66.213.814.134		66.591.515.105		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			LINGKUNGAN HIDUP														
			2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.367.128.967		20.151.081.791		20.697.845.126		23.557.544.506		23.691.922.922		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90,33	90,53	19.367.128.967	90,63	20.151.081.791	90,73	20.697.845.126	90,83	23.557.544.506	90,93	23.691.922.922		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	80,38	80,75		81		81,25		81,5		81,75			
			2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.912.500		17.300.000		17.800.000		18.300.000		18.800.000		
			Tercapainya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	16.912.500	4	17.300.000	4	17.800.000	4	18.300.000	4	18.800.000		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2		2		2		2		2			
			2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.900.000		10.100.000		10.400.000		10.700.000		11.000.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	9.900.000	2	10.100.000	2	10.400.000	2	10.700.000	2	11.000.000		
			2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.012.500		7.200.000		7.400.000		7.600.000		7.800.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	7.012.500	4	7.200.000	4	7.400.000	4	7.600.000	4	7.800.000		
			2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.886.615.316		12.124.500.000		12.367.100.000		12.614.600.000		12.867.100.000			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	11.886.615.316	12	12.124.500.000	12	12.367.100.000	12	12.614.600.000	12	12.867.100.000		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	81	81		81		81		81		81			
			2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.690.340.316		11.924.200.000		12.162.700.000		12.406.000.000		12.654.200.000			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	81	81	11.690.340.316	81	11.924.200.000	81	12.162.700.000	81	12.406.000.000	81	12.654.200.000		
			2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			189.900.000		193.700.000		197.600.000		201.600.000		205.700.000			
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	189.900.000	4	193.700.000	4	197.600.000	4	201.600.000	4	205.700.000				

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.375.000		6.600.000		6.800.000		7.000.000		7.200.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	6.375.000	12	6.600.000	12	6.800.000	12	7.000.000	12	7.200.000		
			2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			6.375.000		6.600.000		6.800.000		7.000.000		7.200.000			
			Tercapainya Kinerja Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	6.375.000	12	6.600.000	12	6.800.000	12	7.000.000	12	7.200.000		
			2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			6.375.000		6.600.000		6.800.000		7.000.000		7.200.000			
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	6.375.000	12	6.600.000	12	6.800.000	12	7.000.000	12	7.200.000		
			2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.400.000		3.500.000		3.600.000		3.700.000		3.800.000			
			Tercapainya Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	3.400.000	2	3.500.000	2	3.600.000	2	3.700.000	2	3.800.000		
			2.11.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			3.400.000		3.500.000		3.600.000		3.700.000		3.800.000			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	2	3.400.000	2	3.500.000	2	3.600.000	2	3.700.000	2	3.800.000		
			2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			850.972.695		867.390.000		899.630.000		916.680.000		935.050.000			
			Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	850.972.695	4	867.390.000	4	899.630.000	4	916.680.000	4	935.050.000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
			2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.426.990		15.740.000		16.060.000		16.390.000		16.720.000			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	15.426.990	4	15.740.000	4	16.060.000	4	16.390.000	4	16.720.000		
			2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			279.248.679		284.840.000		290.540.000		296.360.000		302.290.000			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	279.248.679	4	284.840.000	4	290.540.000	4	296.360.000	4	302.290.000		
			2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			39.782.310		40.580.000		41.400.000		42.230.000		43.080.000			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	39.782.310	12	40.580.000	12	41.400.000	12	42.230.000	12	43.080.000		
			2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang			201.664.716		205.700.000		209.820.000		214.020.000		218.310.000			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Cetakan dan Penggandaan														
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	201.664.716	12	205.700.000	12	209.820.000	12	214.020.000	12	218.310.000		
			2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.500.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		9.000.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	7.500.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000		
			2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	4	14.000.000		
			2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				233.950.000		238.630.000		243.410.000		248.280.000		253.250.000		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	233.950.000	4	238.630.000	4	243.410.000	4	248.280.000	4	253.250.000		
			2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000		
			2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan				60.000.000		60.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
			2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.830.435.016		3.888.470.000		3.947.660.000		4.007.000.000		4.067.500.000	
			Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.830.435.016	12	3.888.470.000	12	3.947.660.000	12	4.007.000.000	12	4.067.500.000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
			2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.162.000.000		3.210.000.000		3.259.000.000		3.308.000.000		3.358.000.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.162.000.000	12	3.210.000.000	12	3.259.000.000	12	3.308.000.000	12	3.358.000.000	
			2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan				54.300.000		55.120.000		55.950.000		56.790.000		57.650.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Perlengkapan Kantor														
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	54.300.000	4	55.120.000	4	55.950.000	4	56.790.000	4	57.650.000		
			2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			614.135.016		623.350.000		632.710.000		642.210.000		651.850.000			
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	614.135.016	12	623.350.000	12	632.710.000	12	642.210.000	12	651.850.000		
			2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.772.418.440		3.243.321.791		3.455.255.126		5.990.264.506		5.792.472.922			
			Tercapainya Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	2.772.418.440		3.243.321.791	13	3.455.255.126	13	5.990.264.506	13	5.792.472.922		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75		75		75		75		75			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15		15		15		15		15			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				167.316.000		169.830.000		172.380.000		174.970.000		177.600.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	167.316.000		169.830.000	13	172.380.000	13	174.970.000	13	177.600.000	
			2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.928.237.025		2.386.461.791		2.585.525.126		5.107.474.506		4.896.422.922		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75	1.928.237.025	75	2.386.461.791	75	2.585.525.126	75	5.107.474.506	75	4.896.422.922	
			2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49.340.000		50.090.000		50.850.000		51.620.000		52.400.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	49.340.000	15	50.090.000	15	50.850.000	15	51.620.000	15	52.400.000	
			2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			627.525.415		636.940.000		646.500.000		656.200.000		666.050.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	4	627.525.415	4	636.940.000	4	646.500.000	4	656.200.000	4	666.050.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				112.147.613		116.687.183		119.853.280		136.412.702		137.190.836		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan Rencana Program (KRP)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	112.147.613	100	116.687.183	100	119.853.280	100	136.412.702	100	137.190.836		
			2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				112.147.613		116.687.183		119.853.280		136.412.702		137.190.836		
			Tercapainya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	1	112.147.613	1	116.687.183	1	119.853.280	1	136.412.702	1	137.190.836		
				Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1				1		1		1			
			2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				106.600.000		108.000.000		111.166.097		127.725.519		128.503.653		
			Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	106.600.000	1	108.000.000	1	111.166.097	1	127.725.519	1	128.503.653		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				5.547.613		8.687.183		8.687.183		8.687.183		8.687.183		
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	1	5.547.613	1	8.687.183	1	8.687.183	1	8.687.183	1	8.687.183		
			2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.118.665.858		2.204.426.328		2.264.239.469		2.577.076.103		2.591.776.421		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP) (%)	15,56	11,11	2.118.665.858	8,89	2.204.426.328	6,67	2.264.239.469	4,44	2.577.076.103	2,22	2.591.776.421		
			2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.463.665.858		1.534.426.328		1.579.239.469		1.872.076.103		1.861.776.421		
			Tercapainya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1.463.665.858	1	1.534.426.328	1	1.579.239.469	1	1.872.076.103	1	1.861.776.421		
				Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air.	4	4		4		4		4		4			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Udara, dan Laut (Dokumen)													
			2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.268.665.858		1.284.426.328		1.304.239.469		1.572.076.103		1.511.776.421			
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	4	4	1.268.665.858	4	1.284.426.328	4	1.304.239.469	4	1.572.076.103	4	1.511.776.421		
			2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			195.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000			
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	195.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
			2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota			75.000.000		95.000.000		115.000.000		125.000.000		135.000.000			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tercapainya Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	75.000.000	1	95.000.000	1	115.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	
			2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				75.000.000		95.000.000		115.000.000		125.000.000		135.000.000	
			Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	75.000.000	1	95.000.000	1	115.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000	
			2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tercapainya Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000		
				jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1		1		1		1					
			2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
			2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				2.118.665.858		2.204.426.328		2.264.239.469		2.577.076.103		2.591.776.421		
			2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				525.000.000		520.000.000		515.000.000		525.000.000		540.000.000		
			Tercapainya Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	4	4	525.000.000	4	520.000.000	4	515.000.000	4	525.000.000	4	540.000.000		
			2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				525.000.000		520.000.000		515.000.000		525.000.000		540.000.000		
			Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	4	4	525.000.000	4	520.000.000	4	515.000.000	4	525.000.000	4	540.000.000		
			2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)				10.895.430.905		8.922.252.484		9.464.537.824		6.652.770.078		6.690.719.224		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan (%)	42	38,4	10.895.430.905	38,6	8.922.252.484	38,8	9.464.537.824	40	6.652.770.078	40,2	6.690.719.224		
			2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				6.956.230.905		4.892.450.884		5.342.050.787		2.435.465.839		2.376.416.988		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	130	130	6.956.230.905	140	4.892.450.884	150	5.342.050.787	160	2.435.465.839	170	2.376.416.988		
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	3		3		3		3		3			
			2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				268.470.577		257.682.382		269.453.034		366.341.965		297.365.299		
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	1	268.470.577	1	257.682.382	1	269.453.034	1	366.341.965	1	297.365.299		
			2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				559.313.701		611.995.658		662.405.376		461.590.875		483.218.610		
			Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	130	130	559.313.701	140	611.995.658	150	662.405.376	160	461.590.875	170	483.218.610		
			2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				6.128.446.627		4.022.772.844		4.410.192.377		1.607.532.999		1.595.833.079		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3	3	6.128.446.627	3	4.022.772.844	3	4.410.192.377	3	1.607.532.999	3	1.595.833.079		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati				10.895.430.905		8.922.252.484		9.464.537.824		6.652.770.078		6.690.719.224		
			2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				3.939.200.000		4.029.801.600		4.122.487.037		4.217.304.239		4.314.302.236		
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3,19	3,5	3.939.200.000	3,5	4.029.801.600	3,51	4.122.487.037	3,51	4.217.304.239	3,51	4.314.302.236		
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				3.939.200.000		4.029.801.600		4.122.487.037		4.217.304.239		4.314.302.236		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3,19	3,5	3.939.200.000	3,5	4.029.801.600	3,51	4.122.487.037	3,51	4.217.304.239	3,51	4.314.302.236		
			2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					14.678.387		15.272.547		15.686.940		17.854.312		17.956.158	
			Meningkatnya kualitas pengendalian B3 dan Limbah B3	Cakupan Pentaatan Pengelolaan Limbah B3 (%)	34,84	38,32	14.678.387	40,06	15.272.547	41,8	15.686.940	43,54	17.854.312	45,28	17.956.158		
			2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3					14.678.387		15.272.547		15.686.940		17.854.312		17.956.158	
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Limbah B3 oleh Usaha/Kegiatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara	-	16	14.678.387	18	15.272.547	20	15.686.940	22	17.854.312	24	17.956.158		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				limbah B3 yang dilakukan (Usaha)													
				Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
			2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				8.850.000		8.850.000		8.850.000		8.850.000		8.850.000		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	1		8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	1	8.850.000	



Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				5.828.387		6.422.547		6.836.940		9.004.312		9.106.158		
			Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	-	16	5.828.387	18	6.422.547	20	6.836.940	22	9.004.312	24	9.106.158		
			2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				137.621.596		143.192.316		147.077.581		167.398.425		168.353.309		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggungjawa b usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten (%)	75	72,92	137.621.596	72	143.192.316	71,15	147.077.581	70,37	167.398.425	69,64	168.353.309		
			2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				137.621.596		143.192.316		147.077.581		167.398.425		168.353.309		



Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tercapainya Upaya Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	8	10	137.621.596	10	143.192.316	10	147.077.581	10	167.398.425	10	168.353.309		
				Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	36	48		50		52		54		56			
			2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				90.021.596		93.667.316		94.577.581		112.898.425		111.853.309		
			Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	8	10	90.021.596	10	93.667.316	10	94.577.581	10	112.898.425	10	111.853.309		
			2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				11.525.000		11.525.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
			Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1	1	11.525.000	1	11.525.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				36.075.000		38.000.000		40.000.000		42.000.000		44.000.000		
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	36	48	36.075.000	50	38.000.000	52	40.000.000	54	42.000.000	56	44.000.000		
			2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				446.858.877		464.947.066		477.562.567		543.544.575		546.645.096		
			Meningkatnya pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Pertumbuhan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi Lingkungan Hidup (%)	-	5	446.858.877	5	464.947.066	5	477.562.567	5	543.544.575	5	546.645.096		
			2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				446.858.877		464.947.066		477.562.567		543.544.575		546.645.096		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan terhadap Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	12	15	446.858.877	20	464.947.066	25	477.562.567	30	543.544.575	35	546.645.096		
				Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	350	500		525		550		575		575			
			2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			84.975.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
			Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	84.975.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
			2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			286.883.877		264.947.066		251.562.567		293.544.575		266.645.096			
			Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku	350	500	286.883.877	525	264.947.066	550	251.562.567	575	293.544.575	575	266.645.096		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)													
			2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				75.000.000		105.000.000		126.000.000		150.000.000		180.000.000		
			Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	12	15	75.000.000	20	105.000.000	25	126.000.000	30	150.000.000	35	180.000.000		
			2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				131.468.632		136.790.289		140.501.847		159.914.160		160.826.352		
			Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/ nasional (Penghargaan)	1	1	131.468.632	1	136.790.289	1	140.501.847	1	159.914.160	1	160.826.352		
			2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				131.468.632		136.790.289		140.501.847		159.914.160		160.826.352		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3	3	131.468.632	3	136.790.289	3	140.501.847	3	159.914.160	3	160.826.352		
			2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				131.468.632		136.790.289		140.501.847		159.914.160		160.826.352		
			Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	3	3	131.468.632	3	136.790.289	3	140.501.847	3	159.914.160	3	160.826.352		
			2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				53.315.690		55.473.831		56.979.013		64.851.468		65.221.398		
			Meningkatnya penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup (%)	100	100	53.315.690	100	55.473.831	100	56.979.013	100	64.851.468	100	65.221.398		
			2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				53.315.690		55.473.831		56.979.013		64.851.468		65.221.398		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			(PPLH) Kabupaten/Kota													
			Tercapainya Upaya Penanganan Aduan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/di kelola (Pengaduan)	33	20	53.315.690	20	55.473.831	20	56.979.013	20	64.851.468	20	65.221.398	
				Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	1	1		1		1		1				
			2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000		25.500.000	
			Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	1	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	
			2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				27.815.690		29.973.831		31.479.013		39.351.468		39.721.398	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/di kelola (Pengaduan)	33	20	27.815.690	20	29.973.831	20	31.479.013	20	39.351.468	20	39.721.398		
			2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			26.584.441.125		28.835.694.694		28.411.059.073		32.336.447.805		32.520.903.389			
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Capaian pengelolaan sampah (%)	31,45	44,15	26.584.441.125	48,91	28.835.694.694	53,52	28.411.059.073	59,72	32.336.447.805	66,95	32.520.903.389		
			2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah			11.461.442.189		12.956.545.812		11.737.952.748		14.829.686.165		14.138.803.669			
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1	11.461.442.189	1	12.956.545.812	1	11.737.952.748	1	14.829.686.165	1	14.138.803.669		
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	112	129		150		175		200		225			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)													
				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	-	22.677		22.903		23.132		23.364		23.597			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	55	50		50		50		50		50			
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			424.507.100		574.507.100		724.507.100		874.507.100		1.024.507.100			
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah		112	129	424.507.100	150	574.507.100	175	724.507.100	200	874.507.100	225	1.024.507.100		
			2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				65.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		75.000.000		



Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000		
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				7.973.442.569		9.149.871.566		7.600.420.145		10.358.752.287		9.321.548.452		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	55	50	7.973.442.569	50	9.149.871.566	50	7.600.420.145	50	10.358.752.287	50	9.321.548.452		
			2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000		
			2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah			2.873.492.520		3.017.167.146		3.168.025.503		3.326.426.778		3.492.748.117			
			Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	-	22.677	2.873.492.520	22.903	3.017.167.146	23.132	3.168.025.503	23.364	3.326.426.778	23.597	3.492.748.117		
			Meningkatnya tata kelola persampahan				26.584.441.125		28.835.694.694		28.411.059.073		32.336.447.805		32.520.903.389		
			2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				15.122.998.936		15.879.148.882		16.673.106.325		17.506.761.640		18.382.099.720		
			Tercapainya Upaya Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	3	15.122.998.936	3	15.879.148.882	3	16.673.106.325	3	17.506.761.640	3	18.382.099.720		
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	-	15.850		21.397		22.252		23.142		24.068			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	20.657,66	21.070		21.491		21.920		22.358		22.805			
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan			1.850.000.000		1.942.500.000		2.039.625.000		2.141.606.250		2.248.686.562			
			Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	20.657,66	21.070	1.850.000.000	21.491	1.942.500.000	21.920	2.039.625.000	22.358	2.141.606.250	22.805	2.248.686.562		
			2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah			10.373.447.136		10.892.119.492		11.436.725.466		12.008.561.739		12.608.989.825			
			Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	3	10.373.447.136	3	10.892.119.492	3	11.436.725.466	3	12.008.561.739	3	12.608.989.825		
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			2.899.551.800		3.044.529.390		3.196.755.859		3.356.593.651		3.524.423.333			

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	-	15.850	2.899.551.800	21.397	3.044.529.390	22.252	3.196.755.859	23.142	3.356.593.651	24.068	3.524.423.333		

Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Lingkungan Hidup menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 1.5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
1.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
2.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan				
			2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bab ini disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan Dinas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, ditampilkan dalam Tabel 1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Tabel 1.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup berikut ini.

Tabel 1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70,85	70,89	70,93	70,97	71,01	71,05	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70,61	70,81	71,01	71,21	71,41	71,61	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,48	49,51	49,53	49,56	49,58	49,61	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,23	40,25	40,27	40,30	40,32	40,34	
5	Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	26,19	27,08	28,00	28,85	29,63	30,36	

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Tabel 1.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70,85	70,89	70,93	70,97	71,01	71,05	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70,61	70,81	71,01	71,21	71,41	71,61	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,48	49,51	49,53	49,56	49,58	49,61	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,23	40,25	40,27	40,30	40,32	40,34	
5	Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	26,19	27,08	28,00	28,85	29,63	30,36	
6	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	73,81	72,92	72,00	71,15	70,37	69,64	
7	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	39,91	44,15	48,91	53,52	59,72	66,95	

sumber : Casecading RPJMD Bantul 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
NIP. 19710506 199603 1 003